

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir, Muhammad. 2001. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdul Ghofur Ansori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)* Yogyakarta: UII Press.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- . *Pelajaran Hukum Pidana( Bagian 3) Percobaan & Penyertaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, cet.2*, Diapit Media, Jakarta, 2002.
- Busyra Azheri. 2011. *Corporate Sosial Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*. Jakarta: Raja Grafindo.
- C.S.T, Cristine S.T Kansil. 1996. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Frans Maramis, *Hukum Pldana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni, Terjemahan Raisul Mutaqien*, Nuansa & Nusamedia, Bandung.
- Habib Adjie.2017. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama
- 2017. *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- . 2017. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama
- . 2009. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Ihami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Liliana Tedjosaputro. 2003. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang: Aneka ilmu.
- Maskawati.2019. *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup*,Yogyakarta:Litera.
- Moeljanto, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta: Renika Cipta.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, cet.1*, Citra Aditya Bakti, Bandung,2002.
- P.A.F Lamintang. 1991. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat-alat Pembayaran, Alat-alat Bukti dan Peradilan*. Bandung: Mandar Maju
- Putri A.R., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*. PT. Softmedia, Medan, 2011.

- R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan hak-hak Notaris Wakil Notaris(sementara)*. Pradnya Paramita, Jakarta. 1982.
- Salim HS. 2015. *Tehnik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)* Jakarta: Radja Grafindo
- . 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- . 1983. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru
- Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Soegondo Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhrawardi K. Lubis. 2019. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Supriadi. 2008. *Etika& Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tan Thong Kie. 2000. *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

### **Jurnal**

- Christin Sasauw. 2015. *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*, Jurnal Lex Privatum, Vol. III/No. 1.
- Irene Dwi Enggarwati, et, al, *Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik*.
- Ima Erлие Yuana, *Tanggungjawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.*
- M. Hamdan, Mahmud Mulyadi, Jelly Leviza. 2015. *Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik (Studi Putusan Nomor: 1545/PID.B/2012 PN. Medan Jo Putusan Nomor : 39/PID/2013/PT.Medan)*. USU Law Journal, Vol. 3 No. 3.
- Rahmad Hendra, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1.
- Udi Hermawan, Munsyarif Abdul Chalim, *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Notaris Oleh Penegak Hukum*, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3 (September 2017).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

**Lain-lain**

Andi Mamminanga, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUUJN, Tesis yang ditulis pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagaimana diakses dalam <https://www.scribd.com/document/372152866/NaskahAkademikRUUJN>, diakses Pada tanggal 10 November 2020  
Nota Kesepakatan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia Nomor:06/MOU/PP-INY/VIII/2018 dan Nomor : B/46/VIII/2018 Tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum.

Sonny Pungus, Teori Pertanggungjawaban, sebagaimana dalam <http://sonnyobelo.blogspot/2010/12/teoripertanggungjawaban.html>, diakses pada tanggal 27 April 2021, Pukul 14.00 Wita.